



**PUTUSAN**

Nomor : 105/PDT/2016/PT.SMR.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HJ. YAMIK KAMSIATI ALIAS AMSIATUN** ; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Cendana Gang. 14 RT.12 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi / Pemanding I** ;
2. **YULIANA** ; Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Cendana Gang. 14 RT. 12 Kel. Karang Anyar Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda, disebut sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi / Pemanding II** ;
3. **HENDRIK** ; Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Cendana Gang. 14 RT.12 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi / Pemanding III**;
4. **ROSIDI OKEM BIN MURAHMAN** ; pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Cendana Gang.14, RT.12 Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, disebut sebagai **Tergugat IV / Pemanding IV** ;
5. **PONIDI BIN SATINO ALIAS BAPAK SANTI** ; Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Cendana Gang. 14 RT. 12 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, sebagai **Tergugat V / Pemanding V** ;

Yang dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama DJumahari, SH.MH. dkk. Para Advokat pada kantor hukum H.J Jahidin, SH.MH. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 18 Juni 2015; Selanjutnya akan disebut sebagai **PARA TERGUGAT / PARA PEMANDING** ;

Hal.1 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



1. **SUNARI Bin SUMARTO** ; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun waung, Desa waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk Jawa Timur, disebut sebagai **Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi / Terbanding I** ;
2. **SURATIN BINTI SUMARTO** ; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Waung Desa Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai **Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi / Terbanding II** ;
3. **SUPARMI BINTI SUMARTO** ; Agama Islam, Alamat Dusun Waung Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi / Terbanding III** ;
4. **SUHARTI BINTI SUMARTO** ; Agama Islam, Alamat Dusun Waung Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi / Terbanding IV** ;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015, diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama : Junaidi, SH., R. Liauandy, SH. dkk, para Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum GP. Ansor Kalimantan Timur di Jalan Imam Bonjol Nomor 7, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING** ;

**Pengadilan Tinggi Samarinda Tersebut ;**

Telah membaca dan mencermati memori banding dan kontra memori banding yang ada dalam berkas perkara ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal : 17 Desember 2015 Nomor : 41 / Pdt.G / 2015 / PN.Smr. yang dimohonkan banding ;

Hal.2 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat / Para Terbanding, dalam surat gugatannya tertanggal : 8 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Register Nomor : 41/Pdt.G/2016/PN.Smr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT ada mempunyai sekaligus sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran luas  $\pm$  214 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1518, Surat Ukur No.1055/93 tertanggal 12/7/1993, Tanggal 23 September 1993 berikut bangunan di atasnya yang terletak dahulu di Jalan Cendana Gang 14 RT. 30 Kel. Teluk Lerong Hulu Kec. Samarinda ulu Kotamadya Samarinda, sekarang berubah menjadi Jalan Cendana Gang 14 RT. 12 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Cendana.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yamik Kamsiati Alias Amsiatun.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Hadi Koko/ Era mart.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang 14.
2. Bahwa adapun dasar kepemilikan PARA PENGGUGAT terhadap sebidang tanah perbatasan berikut bangunan di atasnya sebagaimana terurai dalam point 1 tersebut diatas berdasarkan hak waris yang di peroleh PARA PENGGUGAT dari Almarhum Sali Sumarto yang meninggal pada tanggal 11 Agustus 2011 sebagaimana tertuang dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 0380/Pdt.P/2012/PA.Smd ;
3. Bahwa namun demikian TERGUGATI, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah mengaku-ngaku selaku ahli waris dari Almarhum Sali Sumarto dan menguasai Sertifikat Hak Milik No.1518, Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 12/7/1993, Tanggal 23 September 1993 berikut bangunan di atasnya berupa rumah yang

Hal.3 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT hingga saat ini tidak dapat menguasai dan atau memanfaatkan tanah berikut bangunan tersebut ;

4. Bahwa pada awal mulanya sekira tahun 1970 Almarhum Sali Sumarto merasa iba dan kasihan dengan TERGUGAT I yang pada waktu itu sudah memiliki satu orang anak namun tidak memiliki tempat tinggal sehingga Almarhum Sali Sumarto bermaksud untuk membantunya dengan menawari TERGUGAT I untuk tinggal di rumah miliknya yang kebetulan almarhum Sali sumarto sendiri tidak memiliki anak dan sejak itu pula TERGUGAT I tinggal di rumah Almarhum Sali Sumarto, baru kemudian sekira tahun 1980-an TERGUGAT I berpisah tempat tinggal dan atau tidak serumah lagi dengan almarhum Sali Sumarto ;
5. Bahwa setelah sepeninggalnya Almarhum Sali Sumarto pada tahun 2011 TERGUGAT I telah menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1518, Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 2/7/1993, Tanggal 23 September 1993 Atas nama Sali Sumarto begitu pula dengan tanah berikut bangunan di atasnya juga dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa alas hak dan atau dengan cara melawan hukum, padahal harta peninggalan Almarhum Sali Sumarto tersebut secara hukum jatuh dan atau menjadi hak milik PARA PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Almarhum Sali sumarto berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 0380/Pdt.P/2012/PA.Smd dan pada saat PARA PENGGUGAT menanyakan surat sertifikat tanah atas nama Sali Sumarto tersebut kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I mengakuinya bahwa benar sertifikat tanah sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo berada dalam penguasaan TERGUGAT I, namun pada waktu PENGGUGAT meminta surat sertifikat dimaksud TERGUGAT I tidak mau menyerahkannya kepada PENGGUGAT dengan alasan PARA PENGGUGAT bukan ahli waris dari Sali Sumarto, sementara faktanya secara hukum justru PARA TERGUGAT lah

Hal.4 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak memiliki hubungan darah dan atau hubungan hukum dengan Almarhum Sali Sumarto, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menguasai sertifikat Hak Milik No. 1518 Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 12/7/1993, tanggal 23 September 1993 berikut bangunan di atasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ;

6. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara diam-diam telah menyewakan tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang mana uang hasil sewa tersebut tidak ada di berikan kepada PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yakni berupa bangunan rumah yang kemudian oleh TERGUGAT IV di pergunakan untuk Jualan Es Buah dan TERGUGAT V mempergunakannya untuk membuka Servis TV ;

7. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui kuasanya telah beberapa kali mengundang TERGUGAT I untuk dilakukan perdamaian namun TERGUGAT I tidak pernah bersedia untuk berdamai, hingga akhirnya pada tanggal 31 Mei 2012 melakukan Sommasi yang pada pokoknya meminta TERGUGAT I untuk segera menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No.1518, Surat Ukur No.1055/93 tertanggal 12/7/1993, tanggal 23 September 1993 An. Sali Sumarto dan selanjutnya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara langsung serta TERGUGAT IV dan V melalui TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengosongkan rumah yang telah ditempatinya, namun TERGUGAT I tidak mau menyerahkannya surat sertifikat dimaksud, demikian pula TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak pula mau mengosongkan rumah yang bukan menjadi haknya tersebut ;

Hal.5 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak bersedia untuk menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 1518, Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 12/7/1993, tanggal 23 September 1993 An. Sali Sumarto kepada PARA PENGGUGAT maka pada tanggal 02 Oktober 2013 PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT I kepada Kepolisian Polresta Samarinda sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/1203/X/2013/Kaltim/Resta.Smd dan selanjutnya berdasarkan surat Polresta Samarinda Nomor : B/11310/VIII/2013/Reskrim, Prihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan di beritahukan bahwa hasil penyelidikan kepolisian telah ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang kemudian Terlapor / TERGUGAT I telah di tetapkan statusnya menjadi TERSANGKA ;
9. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I yang tidak bersedia dan atau tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik No . 1518, Surat Ukur No.1055/93 tertanggal 12/7/1993, tanggal 23 September 1993 kepada PARA PENGGUGAT, begitu pula TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang tidak mau mengosongkan rumah milik PARA PENGGUGAT tersebut, maka dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan bagi PARA PENGGUGAT ;
10. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V maka PARA PENGGUGAT sangatlah dirugikan baik secara materil maupun moril/imateril, oleh karena hingga saat diajukannya gugatan ini PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai atau memanfaatkan tanah berikut bangunan di atasnya Milik PARA PENGGUGAT dimaksud dengan rincian sebagai berikut ;

Hal.6 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 Bahwa adapun kerugian materiil/riil yang PARA PENGGUGAT derita atas adanya penguasaan tanah obyek sengketa berikut bangunan diatasnya oleh PARA TERGUGAT atas tanah yang seluruhnya seluas ± 214 M2 tersebut, dimana apabila dinilai dengan uang dan atau jika PARA PENGGUGAT sekarang menjualnya pasti akan laku setidaknya tidaknya dengan harga pasaran setempat saat ini adalah seharga sebesar Rp. 6.000.000 X 214 M2 = 1.284.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupih) ;

10.2 Bahwa selain kerugian materiil/riil yang PARA PENGGUGAT derita sebagaimana terurai diatas, PARA PENGGUGAT juga menuntut ganti kerugian berupa harga sewa tanah obyek sengketa tersebut berikut bangunan diatasnya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per/ bulan terhitung sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan di ajukannya perkara ini atau Rp.20.000.000,-X 43 bulan = Rp. 860.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dimana perhitungan ini akan berjalan terus sampai PARA TERGUGAT memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);

11. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana terurai diatas menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata / BW yang berbunyi ;

" Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian " ;

12. Bahwa disamping kerugian materiil yang telah PARA PENGGUGAT derita, maka PARA PENGGUGAT juga menuntut kerugian yang bersifat immaterial

Hal.7 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau moriil oleh karena PARA PENGGUGAT merasa di lecehkan dan terhina oleh perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mengakui PARA PENGGUGAT sebagai saudara kandung dari Pewaris almarhun Sali Sumarto dengan jumlah yang dianggap patut dan adil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang harus dibayar PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dengan tanda bukti kwitansi pembayaran yang sah;

13. Bahwa oleh karena penguasaan sertifikat Hak Milik No.1518 Surat Ukur No.1055/93 tertanggal 12/7/1993, Tanggal 23 September 1993 yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan penguasaan atas tanah obyek sengketa berikut bangunan di atasnya oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana terurai diatas adalah jelas-jelas secara melawan hukum/melawan hak maka adalah wajar apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk di hukum segera menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT sertifikat Hak Milik No. 1518 Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 12/7/1993, Tanggal 23 September 1993 serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut berikut bangunan rumah di atasnya secara suka rela dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT bila dipandang perlu dibantu oleh Aparat Keamanan Negara Republik Indonesia ;

14. Bahwa agar PARA TERGUGAT membayar kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT tepat pada waktunya, maka PARA TERGUGAT secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara a quo terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada PARA TERGUGAT sampai putusan ini dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT seluruhnya ;

Hal.8 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan tanah obyek sengketa tersebut diatas dan dikhawatirkan selama Perkara ini berjalan dalam proses pemeriksaan nantinya PARA TERGUGAT menguasai dan atau mengalihkan hak kepada orang lain yang mendapat kuasa atau hak dari padanya dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain atas tanah yang di kuasai oleh PARA TERGUGAT, maka adalah wajar apabila objek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) untuk memenuhi tuntutan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini ;

16. Bahwa gugatan dalam perkara a quo telah didasarkan pada bukti -bukti yang autentik kuat, sehingga sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Ultvoerbar bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (Verzet) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima GUGATAN PARA PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran luas  $\pm$  214 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1518, Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 12/7/1993, Tanggal 23 September 1993 berikut bangunan diatasnya yang terletak dahulu di Jalan Cendana Gang 14 RT. 30 Kel. Teluk lerong Hulu Kec. Samarinda Hulu Kotamadya Samarinda, sekarang berubah menjadi Jalan Cendana Gang. 14 RT. 12 Kel.Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda - Kalimantan Timur. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut
  - Timur berbatasan dengan Jalan Cendana.
  - Barat berbatasan dengan Yamik Kamsiati Alias Amsiatun.

Hal.9 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Hadi Koko/ Era Mart.
  - Selatan berbatasan dengan Gang 14.
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa harta waris atau harta peninggalan dari Almarhum Sali Sumarto sebagaimana tertuang dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0380 /Pdt.P/2012/PA.Smd adalah milik PARA PENGGUGAT ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang menguasai secara melawan hak atas sertifikat Hak Milik No. 1518, Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 12/7/1993, Tanggal 23 September 1993 An. Sali Sumarto serta perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V menguasai tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana terurai di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) yang mana perbuatan PARA TERGUGAT dapat merugikan PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun moriil/imateril berserta akibat hukum dari padanya ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk segera menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 151A, Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 12/7/1993, Tanggal 23 September 1993 An. Sali Sumarto serta mengosongkan tanah perbatasan obyek sengketa di maksud dan menyerahkan secara suka rela dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT, bila dipandang perlu dibantu oleh aparat Keamanan Negara Republik Indonesia ;
- ATAU ;
- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT, berupa harga tanah obyek sengketa seluas 214 M2 X 6.000.000,- = 1.284.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) ;

Hal.10 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Harga sewa tanah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) per/bulan terhitung sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan di ajukannya perkara ini atau Rp. 20.000.000,- X 43 bulan = Rp.860.000.000,- ( Delapan Ratus enam Puluh Juta Rupiah) dimana perhitungan ini akan berjalan terus sampai PARA TERGUGAT memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian Moril / Immateriil Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh milyar Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dengan tanda bukti pembayaran kwitansi yang sah ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya, untuk 1 (satu) hari keterlambatan PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (Verzet);
12. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara a quo untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 154 Rbg dan juga menunjuk Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian tersebut sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 4 Agustus 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Hal.11 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawabannya tertanggal 19 Agustus 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM KONVENSII

### I. DALAMEKSEPSI

#### A. SURAT KUASA TIDAK JELAS (KABUR)

- Bahwa dalam surat Kuasa Penggugat diuraikan mengajukan Gugatan terhadap : 1. Yamik... Sebagai Tergugat-I, 2. Yuliana ...sebagai Tergugat-II, 3. Hendrik... sebagai Tergugat-III, 4. Roside.... sebagai Tergugat-IV 5. Ponidi... sebagai Tergugat-V.
- Mengenai masalah harta warisan Almarhum Sali Sumarto berupa tanah seluas 214 M2 sesuai sertipikat Hak Milik No. 1055/93 tanggal 23 September 1993 terletak dahulu dts.... Bahwa dalam surat kuasanya tidak diuraikan dengan Jelas Luas dan Letak serta batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat, oleh karenanya dengan tidak diuraikan secara terinci, maka Surat Kuasa Penggugat Adalah tidak memenuhi Syarat Formal.
- Dengan demikian beralasan hukum bilamana Gugatan Para Penggugat DI TOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

#### B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KELIRU (KABUR)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2015 yang dijadikan Objek sengketa, Tanah seluas 214 M2. berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1518.Surat ukur No.1055/93, tertanggal 12-7-1993 tanggal 23 September 1993, berikut Bangunan diatasnya, yang terletak Dahulu di Jl. Cendana Gang 14 RT. 30, Kel. Teluk Lerong Hulu, Kec. Samarinda Kota Samarinda, Sekarang Jl. Cendana Gang 14 RT. 12 Kelurahan Karang anyer, Kecamatan Sungai kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Hal.12 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Berbatasan dengan Hadi/Koko

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Cendana

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Gang 14

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Yamik Kamsiati

Bahwa dalam Gugatan para Penggugat tersebut di atas tidak diuraikan yang dikuasai oleh Tergugat-I,II,III,IV dan V. Luas Tanahnya dan letak serta Batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan siapa ..?

Sebelah Timur berbatasan dengan siapa?

Sebelah Selatan berbatasan dengan siapa?

Sebelah Barat berbatasan dengan siapa..?

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I :

a. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 9 Juli 1973 No. 81.K/Sip/1971. yang berbunyi :

- Tanah yang dikuasai Para Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. **GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA " .**

b. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 April 1979 No. 1149.K/Sip/1975. Yang berbunyi :

- Karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batasnya tanah sengketa. **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA "**

Dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut di atas, maka beralasan hukum Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat-I, II, III, IV dan menguasai Sertipikat Hak Milik berikut bangunan di atasnya adalah Keliru dan tidak tepat (Kabur), oleh karena :

Hal.13 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat-I Tidak menguasai Tanah objek sengketa.
  - b. Tergugat-II,III,IV dan V tidak menguasai SHM No. 1518. Surat ukur No.1055/93, tertanggal 12-71993 tanggal 23 September 1993.
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat-I (Hj. YAMIK KAMSIATI ALIAS AMSIATUN) menguasai Objek sengketa. Adalah Tidak Benar.  
Dengan demikian Gugatan para Penggugat terhadap Tergugat-I ADALAH KELIRU DAN KABUR.

## C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Para Penggugat mengajukan Pengosongan tanah dan bangunan rumah yang ditempati Tergugat-IV dan V, belum waktunya penggugat mengajukan Pengosongan Rumah, karena batas waktu kontrak sewa Rumah belum berakhir. Dengan demikian terlalu pagi untuk diajukan atau Prematur.

## D. BAHWA BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA RBG/HIR

BAB. V. Ketentuan - ketentuan Hukum Acara Perdata Pada Angka Romawi IV Tentang Gugatan pada Point 1 ayat (2), yang berbunyi :

" Surat Gugatan itu harus dibubuhi Materai dengan ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau dapat juga oleh orang lain yang bertindak atas namanya selaku kuasa "

Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kuasanya hanya di Cap/ Stempel Lembaga Bantuan Hukum GP. Ansor Kaltim, Tidak dibubuhi Materai, Dengan Demikian gugatan Para Penggugat Cacat Formil (tidak Sah)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka beralasan hukum dan tidak berlebihan Para Tergugat, bilamana memohon kepada yang Mulya Ketua dan Anggota Majelis. Hakim yang memeriksa dalam Perkara a quo untuk mengabulkan Eksepisi Para Tergugat.

Hal.14 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi, kiranya tetap dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis sebagai dalil dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 dan point 2 yang mendalilkan sebagai Pemilik Sah atas sebidang tanah dengan bukti Sertipikat No. 1518 surat ukur 1055/1993 dst ADALAH TIDAK BENAR.

Bahwa dengan modal Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Samarinda, yang digunakan sebagai dasar mengakui, dimana dokumen-dokumen digunakan dalam pengajuan permohonan penetapan waris, diuraikan Almarhumah Suhartini Tinah (Istri Almarhum) Sali Somarto Meninggal pada 15 Oktober 2009,

Faktanya Almarhumah Suhartini Tinah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2010, sesuai Asli surat kematian No.474.3 / 06 / K.an / I / 2010, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Anyar, Kota Samarinda.

Bahwa diduga keras ada oknum - oknum di Samarinda yang merekayasa untuk berkonspirasi menghubungi Para Penggugat seolah-olah sebagai Keluarga dari Almarhum Sali Somarto, sehingga datang di Samarinda mengaku sebagai Ahli Waris dan menemui Tergugat-I, untuk meminta Sertipikat akan tetapi Tergugat-I tidak mau memberikan sertipikat yang diminta, sehingga meminta bantuan LBH untuk mengurus permohonan penetapan di Pengadilan Agama Samarinda, yang seharusnya dimohonkan di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

Kemudian yang lazim digunakan dalam permohonan Penetapan Waris akta bukti berupa surat keterangan kematian Harus menggunakan

Hal.15 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Kematian, sebagai lampiran, Faktanya semua surat-surat ASLI KEMATIAN ADA PADA TERGUGAT-I,

Membuktikan Para Penggugat merekayasa akta bukti diajukan dalam permohonan di Pengadilan Agama Samarinda dalam memperoleh Penetapan Waris Nomor : 0380/Pdt.P/2012/PA.Smr, yang digunakan Menggugat dalam perkara a quo.

4. Bahwa Dalil gugatan point 3 menyatakan Tergugat I,II dan III telah mengaku-ngaku Ahli Waris ADALAH TIDAK BENAR.

Tergugat-I,II dan III tidak pernah mengaku Ahli Waris, yang Benar adalah mengaku sebagai anak angkat dan cucu angkat, oleh karena tergugat- I mulai tahun 1970 sejak diakui secara adat Jawa sebagai anak angkat sudah serumah dengan Almarhum, dan tergugat-II dan III sejak lahir sudah tinggal bersama dengan Almarhum Sali Sumarto tidak bisa disangkal kebenarannya, dimana diketahui seluruh tetangga bahwa adalah cucu angkat dari Almarhum.

5. Bahwa dalil point 4 yang mendalilkan sejak tahun 1970 Tergugat-I tinggal bersama Almarhum Sali Sumarto, karena Almarhum Sali Sumarto tidak memiliki keturunan (anak) ADALAH BENAR.

6. Bahwa dalil point 5 yang menyatakan Tergugat-I sepeninggal almarhum Sali Sumarto pada tahun 2011 menguasai Sertipikat ADALAH TIDAK BENAR, saat Almarhum Sali Sumarto mulai sakit-sakitan Sertipikat tersebut Almarhum Sali Sumarto menyerahkan kepada Tergugat-II selaku cucu angkat.

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat-I menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1518.Surat Ukur No. 1055/93 tertanggal 12/7/1993, atas nama Sali Sumarto begitu pula dengan tanah berikut bangunan di atasnya, ADALAH TIDAK BENAR. Sama sekali Tergugat-I tidak menguasai sertipikat dan berikut bangunan. Faktanya yang menguasai /menyimpan

Hal.16 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaiah Tergugat-II (YULIANA), karena tergugat-I tidak menyerahkan sertipikat dimaksud, maka Tergugat-I dilaporkan ke Kepolisian.

Bahwa Tergugat-II dan III menguasai / menempati bangunan rumah Almarhum Sali Sumarto ADALAH BENAR, oleh karena sejak lahir Tergugat-II dan III hingga sampai berkeluarga SUDAN SERUMAH DENGAN ALMARHUM.

Tergugat tidak memberikan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Sali Sumarto kepada para Penggugat. ADALAH BENAR.

Oleh karena semasa hidupnya Almarhum Sali Sumarto dan Istrinya (Suhartini Tinah) MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMILIKI SAUDARA DI JAWA.

Faktanya sejak tahun 1970 Tergugat-I bersama dengan almarhum Sali Sumarto, TIDAK PERNAH MELIHAT PARA PENGGUGAT DATANG MENEMUI Almarhum Sali Sumarto, hingga meninggal pada tanggal 10 Agustus 2011 di Samarinda.

Setelah Sali Sumarto meninggal, ujuk-ujuk (tiba-tiba) PARA PENGGUGAT datang menanyakan harta warisan, dan meminta SERTIPIKAT. Seharusnya yang ditanyakan lebih dulu adalah kapan meninggal, sakit apa...?, dikuburkan dimana ?, janganlah harta warisan yang ditanyakan, tetapi terlalu keburu napsu ingin menguasai.. harta Alm. SALI SUMARTO. Karena tidak mendapatkan Sertipikat, maka Para Penggugat langsung mengambil bantuan hukum dari kantor LBH Gerakan Pemuda Anzor Kalimantan Timur. Untuk mengurus Penetapan Waris melalui Pengadilan Agama Samarinda, dengan mengambil saksi dari Samarinda yang tidak mengetahui silsilah keturunan Sali Sumarto.

7. Bahwa dalil point 6 yang mendalilkan Tergugat-I dan Tergugat-II menyewakan secara diam-diam kepada Tergugat-IV dan V. ADALAH TIDAK BENAR.

Hal.17 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyewakan kepada Tergugat-IV adalah SDR. HENDRIK dan

yang menyewakan kepada Tergugat-V. Almarhum Sali Sumanto sendiri waktu masih hidup, setelah Almarhum meninggal yang mengambil Sewanya Tergugat-III (HENDRIK) cucu angkat dari Alm. SALI SUMARTO.

8. Bahwa dalil point 7 mendalilkan melalui kuasanya telah beberapa kali mengundang Tergugat-I untuk dilakukan Perdamaian agar menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1518, surat ukur No. 1055/93 tanggal 12/7/1993 Adalah Benar. Oleh karena Tergugat-I dan II tidak Percaya para Penggugat selaku Ahli Waris, sehingga tidak mau datang ke kantor LBH GP. Anzor Kaltim (Kuasanya).
9. Bahwa point 8 yang mendalilkan karena Tergugat-I tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1518, surat ukur No. 1055/93 tanggal 12/7/1993 dan pada tanggal 02 Oktober 2013 Penggugat melaporkan kepada Polresta Samarinda Adalah Benar Tergugat-I dilaporkan.

Bahwa sampai saat sekarang Laporan Para Penggugat belum di tindak lanjuti pihak Kepolisian, karena belum cukup bukti sesuai keterangan diperoleh terakhir Tergugat - I sekitar bulan Maret 2015 dari Penyidik, ketika Tergugat-I datang ke kantor Polisi menyampaikan Putusan Perkara Perdata Registrasi No. 107/Pdt.G/2014/PN.Smr di putus dengan PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NO), dengan objek yang sama dalam perkara a quo diajukan para Penggugat.

Laporan Polisi Para Penggugat awalnya dipaksakan agar Tergugat-I mau menyerahkan Sertipikat, maka dijadikan Tersangka atas desakan Para Penggugat, sehingga Tergugat-I dijadikanlah Tersangka. Akibatnya tidak dapat dilimpahkan ke Kejaksaan perkaranya hingga sampai saat sekarang (belum. P. 21).

10. Bahwa dalil point 9 yang mendalilkan Tergugat-I,II,III,IV dan V dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak benar.

Hal.18 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebalikannya Para Penggugat yang dikwalifikasikan melakukan Perbuatan melawan Hukum, dalam mendapatkan Penetapan waris dari Pengadilan Agama Samarinda. Diduga keras berkonsentrasi dengan oknum-oknum di Samarinda, Merekayasa Dokumen digunakan dalam pengurusan Penetapan Waris, yang dijadikan dasar gugatan Perkara Perdata Register No. 107/Pdt.G/2014/PN. Smr, yang telah diputus dan Gugatan para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NO),

11. Bahwa dalil point 10 yang mendalilkan Tergugat-I,II,III,IV dan V Melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau mengosongkan Rumah milik para Penggugat. ADALAH TIDAK BENAR.

Bahwa Para Penggugat Tidak berhak mengakui sebagai Pemilik Rumah Sah, hanya berbekal Penetapan Pengadilan Agama yang penuh Rekayasa, dengan demikian dalil point 10. a, 10. b, Point 11 dan Point 12 harus dikesampingkan.

12. Bahwa dalil point 13 Tergugat-I menguasai Sertipikat Hak Milik No. 1518, surat ukur No. 1055/93 tanggal 12/7/1993, dan penguasaan tanah oleh tergugat-II,III,IV dan V adalah jelas-jelas melawan hukum. ADALAH TIDAK BENAR. Oleh karena Tergugat-II, III sejak Lahir sudah tinggal di atas objek sengketa bersama dengan Alm. Sali Sumarto sebagai Nenek Angkat,

Objek sengketa Alm. SALI SUMARTO semasa hidupnya di petak-petak dengan pintu tersendiri dan diperuntukan bagi TERGUGAT-II dan III, yang hingga sampai sekarang ditempati dan sesuai pesan Alm SALI SUMARTO tidak boleh di jual.

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak diuraikan dengan jelas luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana di uraikan pada Eksepsi tersebut di atas, maka beralasan hukum Gugatan Para Penggugat di Tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal.19 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian didalilkan Wajar apabila Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V dihukum untuk segera menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT Sertipikat Hak Milik No. 1518, surat ukur No. 1055/93 tanggal 12/7/1993 serta tanah objek sengketa tersebut berikut bangunan rumah di atasnya secara suka rela dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT bila dipandang perlu dibantu oleh aparat Keamanan Negara Republik Indonesia. Adalah Keliru (Kabur). Oleh karena Tergugat-I tidak menguasai Objek sengketa kemudian Tergugat-II,III,IV dan V tidak menguasai Sertipikat dimaksud.

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat Adalah Kabur, maka beralasan hukum Para Tergugat memohon Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa dalil point 14, 15 dan 16 tidak berdasarkan hukum, maka beralasan hukum untuk dinyatakan harus kesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patut dan beralasan hukum, para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan dan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DI TERIMA.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat-I,II dan Tergugat-III dalam Konvensi, Penggugat-1,11 dan III dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat-I dalam Konvensi tidak menguasai Objek sengketa sebagaimana dalam Gugatan Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi, mengajukan gugatan terhadap Tergugat-I dalam Konvensi dengan menguraikan menguasai objek sengketa, ADALAH TIDAK BENAR, sehingga

Hal.20 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan Penggugat-/ Rekonvensi dengan adanya gugatan para Penggugat dalam Konvensi.

3. Bahwa Tergugat-II dalam Konvensi tidak menguasai tanah seluas. 214 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi. Adalah Tidak Benar. Penggugat dalam Rekonvensi menempati Tanah seluas 40 M2 dengan lebar 5 Meter, Panjang 8 Meter, Dengan adanya Gugatan dalam Konvensi, Tergugat - II dalam Konvensi/Penggugat - II dalam Rekonvensi sangat dirugikan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Para Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yang telah mengajukan Gugatan dalam Konvensi terhadap Penggugat-I dalam Rekonvensi dan Penggugat-II dalam Rekonvensi, Adalah Nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-I dan II dalam Konvensi dengan Perincian kerugian sebagai berikut :

### KERUGIAN MATERIIL

- Bahwa Penggugat - I dalam Rekonvensi/Tergugat-I dalam Konvensi telah kehilangan pendapatan dalam menjalankan usaha Dagang Keliling sehari-hari sebesar Rp. 5.000.000,00 / Perbulan, terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai bulan Juni 2015 = 45 bulan ( 45 bulan x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 225.000.000,00 ) dan bayar Honor Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,00. Total kerugian Penggugat-I dalam Rekonvensi adalah Sebesar Rp. 325.000.000,00 ( Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat - II dalam Rekonvensi/Tergugat-II dalam Konvensi telah kehilangan pendapatan dalam menjalankan usaha Dagang sehari-hari sebesar Rp. 7.000.000,00 / Perbulan , terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai saat sekarang bulan Oktober 2014 = 45 Bulan ( 45 bulan x Rp. 7.000.000,00 = Rp.315.000.000,00 dan bayar Honor Pengacara sebesar

Hal.21 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,00. Total kerugian Penggugat-I dalam Rekonvensi adalah Sebesar Rp. 415.000.000,00 (Empat ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa Total Kerugian Materiil Penggugat-I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi sebesar Rp. 325.000.000,00 + Rp. 415.000.000 = Rp. 740.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat belas juta rupiah)

## KERUGIAN INMATERIIL

- Penggugat -I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi/Tergugat-I dan Tergugat-II dalam Konvensi yang telah mengalami / menambah beban Pemikiran dan tenaga serta tekanan bathin, akibat adanya perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum bilamana Penggugat-I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi/Tergugat-I dan Tergugat-II dalam Konvensi, memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim, kiranya menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi Inmateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi, secara tunai dan seketika setelah Putusan Perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, serta didukung dengan Fakta - fakta yang tidak dapat Terbantahkan kebenarannya, Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi, Memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dalam Perkara a quo, kiranya berkenan dalam memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat 1,11,111,IV dan V untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.22 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat - I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut hukum surat-surat yang diajukan dimuka Persidangan oleh Para Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi secara Tanggung rentang untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi Sebesar Rp. 740.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi secara Tanggung rentang untuk membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi Sebesar Rp.3.000.000.000,, (Tiga Milyard rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding telah menyerahkan foto copy surat-surat bukti sesuai asli, yaitu bukti (P-I) s/d bukti (P-4) dan 2(dua) orang saksi yaitu : Saksi Suparin, dan Saksi Rubiah ;

Menimbang bahwa demikian juga sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti sesuai asli yaitu bukti (T.I), bukti (TII.1) s/d bukti (TII.4), bukti (TIV.I) dan bukti (TIV-2), bukti (T.V.I) s/d bukti (T.V.3) dan 2(dua) orang saksi yaitu : Saksi Abdul Kanin dan Saksi Amat,

Hal.23 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkara Nomor : 41/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam persidangan yang terbuka untuk umum, telah menjatuhkan putusan tertanggal : 17 Desember 2015 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

### Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi dari para Tergugat

### Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1518, Surat Ukur Nomor 1055/93 tertanggal 12/7/193, tanggal 23 September 1993 berikut bangunan di atasnya yang terletak dahulu di Jalan Cendana Gang 14 RT. 30, Kelurahan Teluk Lerong Hulu, Kecamatan Samarinda Hulu, Kotamadya Samarinda, sekarang berubah menjadi jalan Cendana Gang 14, RT. 12 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Cendana ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yamik Kamsiati alias Amsiatun ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Hadi Koko / Era Mart ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang 14 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa harta warisan dari almarhum Sali Sumarto sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 0380/Pdt.P/2012/PA.Smd adalah milik Para Penggugat

Hal.24 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai secara melawan hak atas sertifikat Hak Milik Nomor 1518, Surat Ukur nomor 1055/93 atas nama Sali Sumarto serta perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana terurai di atas adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1518, surat ukur Nomor 1055/93 atas nama Sali Sumarto, serta mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkannya secara suka rela dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, bila dipandang perlu dibantu oleh aparat keamanan ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.241.000,- ( Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa para Tergugat / para Pembanding melalui kuasa hukumnya (berdasar Surat Kuasa Khusus dari para Tergugat tertanggal : 18 Juni 2015), telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal :22 Desember 2015;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah memberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Kuasa Para Penggugat / para Terbanding, sebagaimana Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa Para Penggugat / Para Terbanding tertanggal : 23 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa hukum para Tergugat / para Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal : 9 Pebruari 2016

Hal.25 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tanda terima tertanggal : 15 Pebruari 2016 dan tentang hal ini telah diberitahukan serta diserahkan memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum para Penggugat / para Terbanding sebagaimana tanda terima tertanggal : 16 Pebruari 2016 ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, kuasa hukum para Penggugat / para Terbanding telah menanggapi dengan menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal : 7 Maret 2016, yang hal ini juga telah diberitahukan kepada para Tergugat / para Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Samarinda juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding, sebagaimana Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), kepada Kuasa para Penggugat / para Terbanding tertanggal : 16 Pebruari 2016, dan kepada Kuasa para Tergugat / Para Pembanding tertanggal : 12 Juni 2016 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang bahwa pasal 199 (1) Rbg (Rechtsreglement Buiten gewesten) telah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa permohonan banding harus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa putusan perkara Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Smr, oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal : 17 Desember 2015, sedang Akta pernyataan permohonan Banding ditanda tangani oleh kuasa hukum para Tergugat / para Pembanding tertanggal : 23 Desember 2016, maka hal ini berarti pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 (1) Rbg (Rechts reglement Buiten gewesten) tersebut ;

Hal.26 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat relas yang ada terlampir dalam berkas perkara juga terlihat, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah saling diberitahukan tentang keadaan perkaranya, hal ini berarti telah memenuhi persyaratan sesuai dengan tata cara pengiriman berkas perkara ke pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Banding dari para Tergugat / para Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, alat-alat bukti dari para Pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal : 17 Desember 2015 Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Smr dan juga setelah membaca memori banding dan Kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa, setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, terutama setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda mengenai Eksepsi, menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tentang Eksepsi tersebut, sudah tepat dan benar, sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkannya, khususnya mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, ternyata didalam surat gugatan Para Tergugat / Para Pembanding, telah disebutkan obyek sengketanya dengan jelas yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor : 1518, surat ukur Nomor :

Hal.27 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1055 tanggal 12 Juli 1993 a/n. Sali Sumarto, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, yang letak dan batas-batasnya :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Cendana
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Yamik Kamsiyati Alias Amsiatun
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hadi Koko / Era mart
- Sebelah selatan : berbatas dengan Gang 14.

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, kuasa Hukum para Tergugat / Para Pembanding dalam surat jawabannya telah membenarkannya dan mengakui dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak memberikan Sertifikat Hak milik a/n Sali Sumarto kepada Para Penggugat tersebut adalah benar, dan kuasa Para Tergugat / Para Pembanding tidak menyangkalnya dengan menyebutkan batas-batas yang benar, hal ini berarti menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak ada permasalahan tentang hal itu ; Hanya saja yang dipersoalkan oleh kuasa hukum Para Tergugat / Para Terbanding dalam eksepsinya, bahwa didalam gugatan para Penggugat / Para Terbanding tersebut, tidak disebutkan letak dan batas-batas tanah yang di kuasai oleh masing-masing Tergugat / Terbanding, oleh karena itu gugatan tersebut tidak jelas (kabur),

Menimbang bahwa terhadap keberatan / eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding, tidak dapat dibenarkan, karena tidak disebutkan letak dan batas-batas tanah yang di kuasai oleh masing-masing Tergugat / Terbanding tersebut, tidak dapat menghalangi proses eksekusi jika sekiranya gugatan itu dikabulkan, dan yang penting dalam perkara ini obyek sengketa sudah jelas dan berada dalam kekuasaan para Tergugat / Para Pembanding ;

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, pertimbangan hukum dari Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, karenanya sudah benar, keberatan / eksepsi tersebut harus ditolak ;

Hal.28 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, membaca memori banding dan kontra memori banding, terutama setelah membaca dan mencermati uraian pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam pokok perkara, maka menurut Majelis hakim pengadilan tingkat banding, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar, oleh karena dengan berdasar pada surat bukti (P-1) yang berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 13 Desember 2012, Nomor : 0380/Pdt.P/2012/PA.Smd, dan keterangan 2(dua) orang saksi yang mengetahui bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Sali Sumarto, maka berarti Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu bahwa Para Penggugat / Para Terbanding adalah Ahli waris dari Alm. Sali Sumarto bin Sumarto, yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Sali Sumarto bin Sumarto tersebut, yaitu yang berupa : Sebidang tanah seluas 214 M<sup>2</sup>, sesuai sertifikat Hak Milik No.1518, tanggal 23 september 1993, Surat Ukur No.1005/93 tertanggal 12/7/1993, berikut bangunan diatasnya, yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa sebaliknya, dari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pemanding dalam perkara ini, setelah diteliti dan dicermati, ternyata tidak ada satupun surat bukti atau saksi yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II dan III adalah anak angkat dan cucu angkat dari Alm. Sali Sunarto bin Sumarto, hal mana oleh karena menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, untuk dapat menyatakan seorang anak itu adalah anak angkat, maka harus ada bukti surat autentik (Penetapan Pengadilan) tentang adanya mengangkat anak tersebut, atau setidaknya harus ada saksi yang mengetahui tentang adanya serah terima anak dari orang tua kandung anak itu sendiri, kepada calon orang tua angkatnya, yang disaksikan

Hal.29 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala adat setempat atau perangkat Desa setempat dan biasanya ditandai dengan adanya acara selamatan ; Oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat / Para Pembanding, tidak satupun bukti yang dapat menerangkan adanya peristiwa pengangkatan anak tersebut, maka berarti Para Tergugat / Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I adalah anak angkat dari Alm. Sali Sumarto, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama yang terkait dengan pokok perkara dalam konvensi tersebut, sudah tepat dan benar, Karenanya putusannya tersebut masih dapat dipertahankan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan / Eksepsi dari para Tergugat / Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa pemeriksaan setempat tidak pernah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, hal itu menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, adalah merupakan kekhilafan dari Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa ; Akan tetapi oleh karena dalam perkara terdahulu sebagaimana tersebut dalam bukti (T.I-1) yang berupa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107/Pdt.G/2016/PN.Smr tertanggal : 18 Maret 2015, yang didalamnya disebutkan telah pernah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, yang didalamnya ternyata juga tidak disebutkan adanya permasalahan tentang letak tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu pula, oleh karena in casu Para Tergugat / Para Pembanding telah mengakui dan membenarkan telah menguasai obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sidang pemeriksaan setempat tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena, mengenai letak tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut sudah jelas dan tidak perlu dipermasalahkan lagi ;

Hal.30 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut, maka alasan keberatan Para Penggugat / Para Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, alasan keberatan tidaklah dapat dibenarkan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal : 06 Maret 2013, Nomor : 46/Pdt.G/2012/PN.Smda, sepanjang yang menyangkut pokok perkara dalam konvensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, masih dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, membaca pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama khususnya mengenai pertimbangan hukum dalam Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum dalam Rekonvensi dari putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar, selain oleh karena gugatan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, juga karena gugatan Rekonvensi tersebut masih ada hubungannya dengan obyek sengketa dalam gugatan konvensi, sedangkan dalam perkara gugatan dalam konvensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa sekalipun Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum tentang perkara Rekonvensi akan tetapi oleh karena dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama tidak terdapat diktum putusan dalam Rekonvensi, maka amar putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki dengan

Hal.31 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar menambah mengenai amar putusan dalam perkara Rekonvensi tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tersebut, harus dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding jumlah biaya perkaranya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 199 (1) RBg (Rechtsreglement Buiten gewesten) dan UU. No. 48 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga UU. No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding .
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal : 17 Desember 2015, Nomor : 41/Pdt.G/2016/PN.Smr, yang dimohonkan banding tersebut, dengan menambah diktum putusan dalam perkara Rekonvensi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI.

#### Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara .

- Menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Tanggal : 17 Desember 2016, Nomor : 41 / Pdt.G / 2015 / PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut ;

### DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat I, II dan III Dalam Konvensi / Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi / Para Pembanding I, II dan III untuk seluruhnya ;

Hal.32 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI.

- Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat / Para Pemanding, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari Kamis, **tanggal : 20 Oktober 2016**, oleh kami : **MaHFud Saifullah, SH.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, SH.** dan **Dr. Subiharta, SH.MHum.** Masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda nomor : 105/PDT/2016/PT.SMR. tertanggal : 23 Agustus 2016, putusan tersebut pada hari : **Rabu, tanggal : 2 Nopember 2016**, telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sdr. **H. Sakrani, SH.** sebagai panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

### Hakim Anggota

1. **GANJAR SUSILO, SH.**

2. **DR. SUBIHARTA, SH.MHum**

### Hakim / Ketua Majelis

**MAHFUD SAIFULLAH, SH.**

Panitera-Pengganti

**H. SAKRANI, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses Rp.139.000,-  
2.. R e d a k s i Rp. 5.000,-  
4. M e t e r a l Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.33 dari 33 Hal.Pts.105/PDT/2016/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)